

SKRIPSI

**EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
SENGKETA LAHAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI DENGAN YAYASAN FORT DE KOCK
(Studi Putusan Nomor: 2108 K/Pdt/2022)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :

**Zahara, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 70/PK-I/IV/2024

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dalam kasus ini terjadi sengketa antara Yayasan Fort De Kock dengan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait pembelian tanah di Bukik Batarah, Kelurahan Manggih Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi. Hal ini berujung pada lahirnya gugatan yang sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Yayasan Fort De Kock dinyatakan menang, dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan isi putusan. Namun hingga saat ini sengketa masih berlanjut dan belum menemukan titik terang karena Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan isi Putusan. Dalam penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu *pertama* Bagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Yayasan Fort De Kock. *Kedua*, Apa upaya yang dilakukan Yayasan Fort De Kock untuk mendapatkan pemenuhan hak atas putusan yang telah di tetapkan hakim. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Eksekusi dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang kepada tergugat melalui panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kelas 1B sebesar Rp.1.243.800.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). *Kedua*, Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Fort de Kock dalam pemenuhan hak atas tanah yang disengketakan berupa Pengajuan permohonan pembatalan sertifikat tanah kepada Peradilan Tata Usaha Negara guna dilakukannya Pembuatan sertifikat baru terhadap kepemilikan tanah yang secara resmi dimiliki oleh Yayasan Fort De Kock. Oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum bagi pihak terkait untuk melaksanakan seluruh isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Kata Kunci: Putusan, Hak Milik, Sengketa.

